KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0928 TAHUN 2022
TENTANG
DOKTER PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KLINIK SEHAT IONA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa penanggung jawab klinik adalah jabatan dalam struktur organisasi klinik yang bertanggung jawab terhadap pimpinan.

b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Dokter Penanggung Jawab Teknis Klinik Pratama UINFAS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Dokter Penanggung Jawab Teknis Klinik Pratama UINFAS Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG DOKTER PENANGGUNG JAWAB TEKNIS KLINIK PRATAMA UINFAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Saudara :

Nama : dr. Nekky Sulastri
NIP : 199001162020122006
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Dokter
No. STR : 3321100116161655

sebagai Dokter Penanggung Jawab Teknis Klinik Klinik Pratama UINFAS Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dokter Penanggung Jawab Teknis Klinik Pratama UINFAS sebagai berikut:

1. Memimpin, mengawasi, berkolaborasi dan mengkoordinir kegiatan Klinik Pratama UINFAS yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan;
2. Menyusun rencana kerja, program kerja dan kebijakan teknis Klinik Pratama UINFAS.
3. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan Klinik Pratama UINFAS.
4. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan tenaga pelaksana Klinik Pratama UINFAS.
5. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan tenaga pelaksana Klinik Pratama UINFAS.
6. Mengadakan koordinasi internal dalam lingkungan civitas akademika Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam upaya pengembangan Klinik Pratama UINFAS.
7. Mengadakan koordinasi eksternal dengan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lain dalam upaya pengembangan klinik.

8. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan civitas akademika Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan masyarakat umum.
9. Melaksanakan tugas pelayanan pemeriksaan dan pengobatan pasien di Klinik Pratama UINFAS.
10. Bertanggung jawab atas laporan klinik setiap bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

ZULKARNAIN